



PUTUSAN

Nomor: 4891/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur , agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan , tempat tinggal di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada REMON ELYADI, SH Pengacara yang berkantor di (Jln.KSR Dadi Kusmayadi Gg.Masjid Abdurrahman Bin Auf No. 15 Rt.03/06 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor). Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdafa pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 844/Adv/X/2018/PA.Cbn, tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

M e l a w a n

TERMOHON I, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kec.Karang Tengah Kota Tangerang.;Selanjutnya disebut sebagai : Termohon I

TERMOHON II , Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;Selanjutnya disebut sebagai,Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor : «4891/Pdt.G/2018/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor:4891/Pdt.G/2018/PA.Cbn, tanggal 15 Oktober 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 1977 di wilayah Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon Hj YUYU HUDAYAH BINTI SAHLAN ABIDIN (ALM) dengan EDDY SUTRISNA(ALM) BIN DEDE SUTRISNA(ALM) yang belum di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dan yang bertindak sebagai wali nikah Bapak SAHLAN ABIDIN selaku orang tua kandung dari Pemohon, dengan mas Kawin berupa perhiasan Cincin Emas seberat 2 (dua) gram di bayar tunai, Dan 2 (dua) orang saksi yaitu Bpk. Dayat dan Bpk. Rusdi;
2. Bahwa, antara Pemohon Hj YUYU HUDAYAH BINTI SAHLAN ABIDIN (ALM) dengan EDDY SUTRISNA(ALM) BIN DEDE SUTRISNA(ALM) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Hj YUYU HUDAYAH BINTI SAHLAN ABIDIN (ALM) berstatus Perawan dan EDDY SUTRISNA(ALM) BIN DEDE SUTRISNA(ALM) berstatus Jejaka;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon Hj YUYU HUDAYAH BINTI SAHLAN ABIDIN (ALM) dengan EDDY SUTRISNA(ALM) BIN DEDE SUTRISNA(ALM) terlahir 2 (dua) orang anak kandung sebagai berikut :
 - 4.1 ANAK I, laki-laki, usia 44 tahun;
 - 4.2 ANAK II, Perempuan, usia 37 tahun;
5. Bahwa, selama Pemohon Hj YUYU HUDAYAH BINTI SAHLAN ABIDIN (ALM) dengan EDDY SUTRISNA(ALM) BIN DEDE SUTRISNA(ALM) terikat dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor : «4891/Pdt.G/2018/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai sampai akhir hayat;

6. Bahwa EDDY SUTRISNA(ALM) BIN DEDE SUTRISNA(ALM) telah meninggal pada tanggal 27 Agustus 2007 dikarenakan sakit. Sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/36-Pem/2011, tertanggal 20 April 2007;
7. Bahwa, Pernikahan Pemohon Hj YUYU HUDAYAH BINTI SAHLAN ABIDIN (ALM) dengan EDDY SUTRISNA(ALM) BIN DEDE SUTRISNA(ALM) yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, dan oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna mendapatkan buku nikah serta dijadikan sebagai alas hukum untuk pengajuan penetapan ahli waris dan segala keperluan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon Hj YUYU HUDAYAH BINTI SAHLAN ABIDIN (ALM) dengan EDDY SUTRISNA(ALM) BIN DEDE SUTRISNA(ALM) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1977 di wilayah Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- ATAU,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan dan dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan dipersidangan.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan mengakui seluruh apa yang di dalilkan oleh Pemohon pada surat permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor : «4891/Pdt.G/2018/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena para Termohon telah mengakui secara bulat terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendengarkan replik dan duplik dari para pihak.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON I (Termohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK II Binti Bin Eddy Sutrisna (alm) (Termohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Eddy Sutrisna, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama TERMOHON I (Termohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II Binti Bin Eddy Sutrisna (alm) (Termohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERMOHON I (Termohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANAK II Binti Bin Eddy Sutrisna (alm) (Termohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

Bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya.

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor : «4891/Pdt.G/2018/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Muara Beres Rt. 01/ 03, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan kenal dengan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna karena saksi menantu Pemohon .
- Bahwa Pemohon Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna adalah suami isteri..;
- Bahwa pada waktu akad Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin berstatus perawan dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna berstatus jejak.
- Bahwa Pemohon belum pernah memiliki buku nikah.
- Bahwa selama dalam pernikahan Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna belum pernah bercerai.
- Bahwa dari pernikahan Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna tidak pernah ada yang mengganggu gugat rumah tangga mereka.
- Bahwa Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2007 karena sakit.

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Jl. H.M. Asyari Rt. 01/ 08, Cibinong, Kabupaten Bogor. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan kenal dengan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna karena saksi keponakan Pemohon .

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor : «4891/Pdt.G/2018/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna adalah suami isteri..;
- Bahwa pada waktu akad Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin berstatus perawan dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon belum pernah memiliki buku nikah.
- Bahwa selama dalam pernikahan Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna belum pernah bercerai.
- Bahwa dari pernikahan Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna tidak pernah ada yang mengganggu gugat rumah tangga mereka.
- Bahwa Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2007 karena sakit.

Bahwa atas keterangan para saksi di persidangan, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa para Termohon tidak mengajukan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan saksi saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu.

Bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor : «4891/Pdt.G/2018/PA.Cbn»



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna yang telah dilakukan pada 15 Mei 1977 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan alasan sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara untuk keperluan kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon beragama Islam Pemohon berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor.7 Tahun 1989 sebagaimana telah di amandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Cibinong.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 4 terbukti nyata bahwa Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna telah meninggal dunia pada taggal 27 Agustus 2007 karena sakit pada.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5,P-6,P-7 dan P-8 dari pernikahan Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna terlahir 2 orang anak yang masing masing bernama ANAK I dan ANAK II.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan menurut pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974 dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkara a quo dapat diperiksa.

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengakui segala dalil permohonan Pemohon dengan demikian pengakuan tersebut telah merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, hal ini sejalan dengan pasal 311 Rbg dan pendapat ahli fiqih dalam kitab Bajuri Juz II hal 334 yang artinya “ Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara tersebut berdasarkan pengakuan tersebut”.

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti dan keterangan dua orang saksi diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- ✓ Telah terjadi pernikahan menurut hukum Islam antara Pemohon Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1977 di wilayah Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- ✓ Bahwa pelaksanaan pernikahan antara Pemohon Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna telah memenuhi syarat dan rukun nikah.
- ✓ bahwa Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna saat ini telah meninggal dunia dan selama hidup dan berumah tangga adalah pasangan suami isteri yang taat beragama dan belum pernah ada pihak yang keberatan dengan status pasangan suami isteri mereka.
- ✓ Bahwa dari pernikahan Pemohon Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II.
- ✓ Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah untuk memenuhi kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perkawinan antara Hj.Yuyu Hidayah

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor : «4891/Pdt.G/2018/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna dimana pernikahan tersebut memenuhi syarat-syarat rukun nikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan hukum dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna tersebut telah dilangsungkan dan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna secara hukum Islam adalah perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum ditempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam syekh Abdul Wahab Khalaf dalam kitab ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut;

“barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dapat dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa perkawinan Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna tersebut dilaksanakan setelah adanya undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tidak ada halangan dalam perkawinan mereka, maka sesuai pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon.dengan menetapkan sahnya pernikahan antara Hj.Yuyu Hidayah binti Sahlan Abidin dan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor : «4891/Pdt.G/2018/PA.Cbn»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon PEMOHON dengan Eddy Sutrisna bin Dede Sutrisna yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 871.000,- (Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor : «4891/Pdt.G/2018/PA.Cbn»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)